



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 19 TAHUN 2007

TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.04/2000 tanggal 01 April 2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dipandang perlu mengatur penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB) dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komite Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
14. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dalam Negeri Nomor Kep-54/A/2003, Kep-47/PJ/2003, Kep-973-011 Tahun 2003 dan 973-012 tentang Tata Cara Pembayaran, Pindah Buku, Pelimpahan, dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
15. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Wilayah Propinsi Jambi,
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan

Pasal 1

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Daerah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 2

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 1 digunakan untuk pembiayaan :

- a. Kegiatan yang mendukung kelancaran Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- b. Pemberian Insentif Pegawai di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Instansi Pendukung Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- c. Kegiatan lain yang mendukung kelancaran tugas Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 3

1. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima dari Departemen Keuangan Republik Indonesia disalurkan melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 061.1500010 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi Cabang Pembantu Muara Sabak atas penerimaan Biaya Insentif dan Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan sarana Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau sejenisnya menarik dana yang diterima Kas Daerah sebesar dana SPM PHP BP PBB yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Jambi guna disalurkan sesuai ketentuan pasal 2 keputusan ini.
3. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berwenang dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Timur dalam penyaluran Biaya Insentif untuk Aparat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan penggunaan untuk keperluan operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 4

Prosedur Pencairan dana dimaksud dilakukan atas dasar SPMU dari KP-PBB Kuala Tungkal yang diteruskan kepada KPPN Kuala Tungkal, dan selanjutnya KPPN Kuala Tungkal dengan SP2D memerintahkan Bank Operasional III (BRI Kuala Tungkal) untuk mentransfer dana dimaksud ke Rekening Kasda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya imbalan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diatur sendiri dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 22 Maret 2007

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


H. ABDULLAH HICH

Di Undangkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 23 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


H. SYARIFUDDIN FADHIL

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR : 19**